



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Isra'i bin Arfan;**
2. Tempat lahir : Batu Kucing;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 27 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05, Desa Batu Kucing, Kecamatanr Air Hitam Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 97/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isra'a bin Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yaitu ternak berupa sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Isra'i bin Arfan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 2 (dua) tahun; dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Tuiryo;
 - 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (satu setengah) tahun; dikembalikan kepada Sdr. Bardi;
 - 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (satu setengah) tahun; dikembalikan kepada Saksi Ari Mulyono;
 - 1 (satu) ekor sapi jenis sapi brangus warna hitam tanpa tanduk jenis kelamin betina, umur \pm 1 (satu) tahun; dikembalikan kepada Saksi Sunardi bin Darjo Suwito;
 - 1 (satu) gulung tali tambang warna biru;
 - 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau;
 - 3 (tiga) gulung tali tambang warna oranye;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra tanpa nopol dalam keadaan terbakar; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Isra'i bin Arfan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di lokasi inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu yaitu ternak berupa sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul (DPO) dan Sdr. Ahmad alias Likmat (DPO) di depan rumah Terdakwa yang terletak di RT.05, Desa Batu Kucing, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Sdr. Samsul (DPO) berkata kepada Terdakwa: "ikut kami dak?", dan Terdakwa menjawab: "kemana?", lalu Sdr. Samsul (DPO) berkata: "mengambil sapi di dalam", lalu Terdakwa berkata: "benar benar aman dak? karena saya baru", dan Sdr. Samsul (DPO) berkata lagi: "pokoknya ikut be", selanjutnya datang Sdr. Awalludin (DPO) ketempat tersebut dan Sdr. Samsul (DPO) lalu berkata kepadanya: "ayo ikut kami kedalam, ngambil sapi", dan Sdr. Awalludin (DPO) menjawab: "iya, aku ikut, lagi susah nian ini", kemudian mereka berempat lalu pergi dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke Air Hitam, selanjutnya setelah tiba di Inti II PT. SAL Desa Bukit Suban mereka melihat ada segerombolan sapi di hamparan lahan sawit, kemudian mereka berhenti dan memarkirkan sepeda-sepeda motor yang mereka kendarai tersebut, selanjutnya Sdr. Samsul (DPO) dan Sdr. Ahmad alias Likmat (DPO) mendekati sapi-sapi tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) menunggu untuk berjaga-jaga dan memantau keadaan sekitar apabila ada orang yang datang, kemudian Sdr. Ahmad alias Likmat (DPO) menyembrotkan cairan air garam ke sapi-sapi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan Sdr. Samsul (DPO) membuat jeratan tali diatas rumput untuk mengikat kaki sapi-sapi tersebut, tidak beberapa lama kemudian mereka berhasil mengikat 3 (tiga) ekor sapi dan mengikatnya di sebuah batang pohon sawit yang ada di lokasi tersebut, selanjutnya Sdr. Ahmad alias Likmat (DPO) memasang tali pada hidung sapi-sapi tersebut, setelah tali pada hidung sapi-sapi tersebut terpasang kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa lalu menarik 1 (satu) ekor sapi tersebut dan menuntunnya pergi menjauh sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari tempat itu, sedangkan Sdr. Samsul (DPO) juga menarik 1 (satu) ekor sapi dan dan Sdr. Awalludin (DPO) menarik 1 (satu) ekor sapi sedangkan Sdr. Ahmad alias Likmat (DPO) menggiring dari belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunardi bin Darjo Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang telah mengambil sapi milik warga desa tempat Saksi tinggal yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang berada di Bukit Suban, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Tohar Fauzi bin Slamet yang mengatakan bahwa di lokasi Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban lokasi pengembelaan sapi ada orang yang dicurigai sedang berusaha mengambil sapi, Saksi bersama dengan warga lain melihat langsung ke lokasi tersebut dan melihat ada sebanyak 4 (empat) orang yang sedang menarik sapi, saat Saksi bersama dengan warga mengejar mereka berempat, sekira beberapa saat kemudian pada saat Saksi mencari orang yang mengambil sapi tersebut Saksi Tukimin bin Kartorejo menelepon Saksi dan berkata berhasil mengamankan satu orang yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Air Hitam agar dapat diproses lebih lanjut;
 - Bahwa dari 4 (empat) orang yang telah mengambil sapi tersebut hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan 3 (orang) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga;
 - Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
 - Bahwa lahan atau tanah tempat sapi diambil tersebut adalah tempat pengembalaan sapi dimana adanya kerjasama antara Perusahaan dan masyarakat warga Desa Mentawak dan Bukit Suban;
 - Bahwa terdapat banyak sapi milik masyarakat dari Desa Mentawak dan Bukit Suban di tempat tersebut serta lahan tempat sapi tersebut tidak dipagar, namun dijaga oleh warga secara bergantian dengan sistem piket;
 - Bahwa sapi pada lahan tersebut tidak diikat menggunakan tali dikarenakan dibiarkan hidup bebas untuk mencari makan sendiri dalam lahan milik PT. SAL tersebut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sapi tersebut diambil untuk dijual kembali;
 - Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang telah mengambil sapi milik warga desa tempat Saksi tinggal yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat sedang berada di Bukit Suban, Saksi Sunardi bin Darjo Suwito mendapatkan telepon dari Saksi Tohar Fauzi bin Slamet yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa di lokasi Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban lokasi pengembalaan sapi ada orang yang dicurigai sedang berusaha mengambil sapi, Saksi bersama dengan warga lain melihat langsung ke lokasi tersebut dan melihat ada sebanyak 4 (empat) orang yang sedang menarik sapi, saat Saksi bersama dengan warga mengejar mereka berempat, sekira beberapa saat kemudian pada saat Saksi mencari orang yang mengambil sapi tersebut Saksi Tukimin bin Kartorejo menelepon Saksi Sunardi bin Darjo Suwito dan berkata berhasil mengamankan satu orang yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Air Hitam agar dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang telah mengambil sapi tersebut hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan 3 (orang) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga dan saksi korban;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi sejumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa lahan atau tanah tempat sapi diambil tersebut adalah tempat pengembalaan sapi dimana adanya kerjasama antara Perusahaan dan masyarakat warga Desa Mentawak dan Bukit Suban;
- Bahwa terdapat banyak sapi milik masyarakat dari Desa Mentawak dan Bukit Suban di tempat tersebut serta lahan tempat sapi tersebut tidak dipagar, namun dijaga oleh warga secara bergantian dengan sistem piket;
- Bahwa sapi pada lahan tersebut tidak diikat menggunakan tali dikarenakan dibiarkan hidup bebas untuk mencari makan sendiri dalam lahan milik PT. SAL tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sapi tersebut diambil untuk dijual kembali;
- Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Ari Mulyono bin Muhalib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang telah mengambil sapi milik warga desa tempat Saksi tinggal yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada dirumah, Saksi dihampiri oleh Saksi Sunardi bin Darjo Suwito yang mengajak Saksi ke lokasi dikarenakan ada orang yang dicurigai mengikat sapi-sapi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sunardi bin Darjo Suwito dan Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo serta warga masyarakat yang lain dan melihat ada sebanyak 4 (empat) orang yang sedang menarik sapi, pada saat Saksi Sunardi bin Darjo Suwito, Saksi serta Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo bersama dengan warga mengejar mereka berempat berusaha mencari orang-orang tersebut tapi beberapa saat kemudian Saksi Tukimin bin Kartorejo menelpn dan berkata berhasil mengamankan satu orang yaitu Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polsek Air Hitam agar dapat diproses lebih lanjut;
 - Bahwa dari 4 (empat) orang yang telah mengambil sapi tersebut hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan 3 (orang) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga dan saksi korban;
 - Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
 - Bahwa lahan atau tanah tempat sapi diambil tersebut adalah tempat pengembalaan sapi dimana adanya kerjasama antara Perusahaan dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat warga Desa Mentawak dan Bukit Suban;

- Bahwa terdapat banyak sapi milik masyarakat dari Desa Mentawak dan Bukit Suban di tempat tersebut serta lahan tempat sapi tersebut tidak dipagar, namun dijaga oleh warga secara bergantian dengan sistem piket;
 - Bahwa sapi pada lahan tersebut tidak diikat menggunakan tali dikarenakan dibiarkan hidup bebas untuk mencari makan sendiri dalam lahan milik PT. SAL tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari tempat kejadian adalah 6 (enam) kilometer;
 - Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Hartoyo bin Karno Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang telah mengambil sapi milik warga desa tempat Saksi tinggal yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada dirumah dan di hampiri oleh Saksi Sunardi bin Darjo Suwito yang berkata dan mengajak Saksi ke lokasi sebab ada orang yang mengikat sapi-sapi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sunardi bin Darjo Suwito, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo serta warga masyarakat yang lain dan melihat ada sebanyak 4 (empat) orang yang sedang menarik sapi, saat Saksi Sunardi bin Darjo Suwito, Saksi serta Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo bersama dengan warga mengejar mereka berempat berusaha mencari orang-orang tersebut tapi sekira beberapa saat kemudian Saksi Tukimin bin Kartorejo menelpon berkata berhasil mengamankan satu orang yaitu Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polsek Air Hitam agar dapat diproses lebih lanjut;
 - Bahwa dari 4 (empat) orang yang telah mengambil sapi tersebut hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan 3 (orang) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga dan saksi korban;

- Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
 - Bahwa lahan atau tanah tempat sapi diambil tersebut adalah tempat penggembalaan sapi dimana adanya kerjasama antara Perusahaan dan masyarakat warga Desa Mentawak dan Bukit Suban;
 - Bahwa terdapat banyak sapi milik masyarakat dari Desa Mentawak dan Bukit Suban di tempat tersebut serta lahan tempat sapi tersebut tidak dipagar, namun dijaga oleh warga secara bergantian dengan sistem piket;
 - Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Tohar Fauzi bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang telah mengambil sapi milik warga desa tempat Saksi tinggal yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB sedang berada di Bukit Suban, Saksi melihat sapi milik dari Sunardi bin Darjo Suwito serta milik warga yang lain ada diikat serta ditarik oleh beberapa orang, melihat hal tersebut saksi menelpon Saksi Sunardi bin Darjo Suwito agar dapat datang bersama dengan warga lain ke lokasi padang penggembalaan tersebut, setelah Saksi dengan Saksi Sunardi bin Darjo Suwito serta warga lain datang ke lokasi Saksi dan warga mencoba menangkap Terdakwa serta rekan-rekannya yang lain sampai malam hari, tapi tidak berhasil juga, pada subuh hari sekira pukul 04.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Sunardi bin Darjo Suwito yang mengatakan bahwa ada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang berhasil ditangkap oleh masarakat terkait dengan pencurian sapi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan warga yang lain membawa ke Polsek Air Hitam;

- Bahwa dari 4 (empat) orang yang telah mengambil sapi tersebut hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan 3 (orang) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga dan saksi korban;
 - Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
 - Bahwa lahan atau tanah tempat sapi diambil tersebut adalah tempat pengembalaan sapi dimana adanya kerjasama antara Perusahaan dan masyarakat warga Desa Mentawak dan Bukit Suban;
 - Bahwa Saksi cukup sering bergantian dengan warga yang lain menjaga sapi tersebut, Saksi juga memiliki sapi dalam lokasi tersebut, sedangkan sapi yang hilang salah satunya adalah milik dari Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sebab warnanya merah dan dia satu-satunya pemilik dari sapi warna merah tersebut;
 - Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Tukimin bin Kartorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang telah mengambil sapi milik warga desa tempat Saksi tinggal yang mana salah satu pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB sedang berada di Bukit Suban, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Sunardi bin Darjo Suwito yang meminta bantuan sebab ada sapi-sapi milik para masarakat ada yang mau diambil oleh orang lain, kemudian Saksi mengajak warga untuk datang ke lokasi tersebut sekaligus untuk mengamankan para pelaku tersebut Saksi bersama dengan yang lain menyebar untuk mencari para pelaku yang mau mengambil sapi-sapi tersebut, sesampainya di pondok milik dari Sdr. Solehudin ditemukan seseorang yang sedang berada di pondok tersebut, Saksi bersama dengan warga lain mengamankan Terdakwa dan membawa ke Balai Desa dalam perjalanan menuju Balai Desa orang tersebut mengakui dia adalah salah satu orang dari 4 (empat) orang yang berniat untuk mengambil sapi-sapi tersebut dan berniat untuk menjualnya, Saksi juga menelpon dari Saksi Sunardi bin Darjo Suwito untuk mengabarkan kejadian tersebut setelah dibawa ke Balai Desa Saksi dan warga lainnya sepakat mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Air Hitam agar dapat diproses lebih lanjut, selain itu Saksi dan warga mengamankan sepeda motor milik dari Terdakwa;
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang telah mengambil sapi tersebut hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan 3 (orang) pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga dan saksi korban;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa lahan atau tanah tempat sapi diambil tersebut adalah tempat pengembalaan sapi dimana adanya kerjasama antara Perusahaan dan masyarakat warga Desa Mentawak dan Bukit Suban;
- Bahwa terdapat banyak sapi milik masyarakat dari Desa Mentawak dan Bukit Suban di tempat tersebut serta lahan tempat sapi tersebut tidak dipagar, namun dijaga oleh warga secara bergantian dengan sistem piket;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cukup sering bergantian dengan warga yang lain menjaga sapi tersebut, Saksi juga ada memiliki sapi dalam lokasi tersebut, sedangkan sapi yang hilang salah satunya adalah milik dari Saksi Sunardi bin Darjo Suwito sebab warnanya merah dan dia satu-satunya pemilik dari sapi warna merah tersebut;
- Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad, Sdr. Awal, dan Sdr. Samsul mengambil sapi milik masyarakat, namun pada saat mengambil sapi tersebut Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya ketahuan dan tertangkap oleh warga pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya berhasil menarik 3 (tiga) ekor sapi, namun tidak berhasil dibawa dan dijual;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah dan bertemu dengan Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad yang sedang lewat, kemudian Terdakwa diajak mengambil sapi dalam kebun Inti PT. SAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor bermerk Supra dan Vega milik Sdr. Ahmad dan Sdr. Samsul menuju lokasi tersebut, sebelum sampai ke lokasi sapi tersebut Terdakwa bersama rekannya mampir dan makan di warung;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan lainnya tiba di tempat pengembalaan sekira pukul 16.30 WIB, sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad memercikkan air yang berisi larutan garam kepada sapi-sapi tersebut, setelah ada sapi mendekat langsung diikat oleh mereka berdua dengan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awaludin bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut, kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa oleh Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad untuk diikat dipohon atau pokok batang sawit kemudian sapi tersebut ditarik agar dapat disembunyikan dan dibawa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekannya menarik sapi tersebut terlihat oleh beberapa orang warga, kemudian ada warga yang berteriak, mendengar hal tersebut Terdakwa dan rekannya melarikan diri dalam semak-semak, selanjutnya Terdakwa sampai dalam pondok warga dan menumpang tidur dalam pondok tersebut, Terdakwa mengaku kepada pemilik pondok mau mengambil sapi dan pemilik pondok bersama dengan warga lain mengamankan serta membawa Terdakwa ke Polsek Air Hitam;
- Bahwa yang membawa tali beserta larutan garam adalah Sdr. Ahmad dan Sdr. Samsul;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dibawa ke luar oleh teman dari Sdr. Samsul dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa apabila berhasil mengambil sapi tersebut hasilnya akan dibagikan secara merata oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa motor yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya tersebut dibakar oleh warga;
- Bahwa sebelumnya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, Terdakwa bersama Sdr. Samsul, Sdr. Nasri, dan Sdr. Nasri pernah berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi di Desa Mandiangin Seberang dan telah dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana hasilnya dibagi merata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung tali tambang warna biru;
2. 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau;
3. 3 (tiga) gulung tali tambang warna oranye;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra tanpa nopol dalam keadaan telah terbakar;
5. 2 (dua) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur ± 2 (dua) tahun;
6. 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur $\pm 1,5$ (satu setengah) tahun;
7. 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur $\pm 1,5$ (satu setengah) tahun;
8. 1 (satu) ekor sapi jenis sapi brangus warna hitam tanpa tanduk jenis kelamin betina, umur ± 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad, Sdr. Awal, dan Sdr. Samsul mengambil sapi milik masyarakat pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah dan bertemu dengan Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad yang sedang lewat, kemudian Terdakwa diajak mengambil sapi dalam kebun Inti PT. SAL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor bermerk Supra dan Vega milik Sdr. Ahmad dan Sdr. Samsul menuju lokasi tersebut, sebelum sampai ke lokasi sapi tersebut Terdakwa bersama rekannya mampir dan makan di warung;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan lainnya tiba di tempat penggembalaan sekira pukul 16.30 WIB, sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad memercikkan air yang berisi larutan garam kepada sapi-sapi tersebut, setelah ada sapi mendekat langsung diikat oleh mereka berdua dengan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Awaludin bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut, kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa oleh Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad untuk diikat dipohon atau pokok batang sawit kemudian sapi tersebut ditarik agar dapat disembunyikan dan dibawa;
- Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dibawa ke luar oleh teman dari Sdr. Samsul dengan menggunakan mobilnya, apabila berhasil mengambil sapi tersebut hasilnya akan dibagikan secara merata oleh Terdakwa dan rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian hewan;
2. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian hewan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur “pencurian hewan” maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Isra’i bin Arfan sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa Isra’i bin Arfan dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian sub unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

b. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk



lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah “hewan”, yang mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam buku yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar- komentarnya” menjelaskan bahwa bila barang yang dicuri itu hewan yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad, Sdr. Awal, dan Sdr. Samsul mengambil sapi milik masyarakat pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Inti II PT. SAL, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sapi yang diambil sejumlah 5 (lima) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi sudah dibawa oleh pelaku lain dan Terdakwa sedangkan 2 (dua) ekor sapi masih dilokasi dengan kondisi 1 (satu) sapi terikat dibagian lehernya kemudian (1) satu sapi lagi terikat kakinya, kedua sapi tersebut belum dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain sebab terpergok oleh warga;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor dan sapi yang tertinggal adalah milik Saksi sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dibawa ke luar oleh teman dari Sdr. Samsul dengan menggunakan mobilnya, apabila berhasil mengambil sapi tersebut hasilnya akan dibagikan secara merata oleh Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa harga jual sapi tersebut adalah Rp10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) per ekor, sehingga total semuanya menjadi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) ekor sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut sub unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi;

c. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dimana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihindaki olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa telah nyata menunjukkan seakan Terdakwa memperlakukan 5 (lima) ekor sapi milik warga Desa Mentawak dan Bukti Suban tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang memiliki kewenangan penuh atas barang tersebut, padahal sapi-sapi tersebut telah nyata merupakan milik Sdr. Bardi sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Ari Mulyono sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor, Saksi sejumlah 1 (satu) ekor serta milik Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Towiryo sejumlah 1 (satu) ekor yang tidak pernah diberikan hak dan kewenangan untuk mengambil apalagi membawa pergi sapi-sapi tersebut dari lahan Inti PT. SAL kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai “melawan hak”;
- Bahwa sub unsur ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hak, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang;
- Bahwa adanya kehendak nyata dari Terdakwa untuk mendapatkan hasil dari barang milik orang lain yang diambilnya tersebut yang telah terlihat dari awal perbuatan tersebut telah



diambil dengan perencanaan terlebih dahulu, mulai dari persiapan membawa 1 (satu) gulung tali tambang warna biru, 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau, 3 (tiga) gulung tambang warna orange beserta garam untuk mempermudah mengambil sapi-sapi yang berada di pengembalaan milik warga Desa Mentawak dan Bukit Suban dengan maksud agar mempermudah Terdakwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, dengan demikian jelas terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan adanya kesengajaan tersebut berarti menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” dipandang juga telah terpenuhi pula;

Ad. 2. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia tidak seorang diri melakukan perbuatannya, melainkan bersama-sama dengan kawannya yang didahului dengan pembagian tugas, dimana Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad memercikkan air yang berisi larutan garam kepada sapi-sapi tersebut, setelah ada sapi mendekat langsung diikat oleh mereka berdua dengan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Awaludin bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tersebut, kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa oleh Sdr. Samsul dan Sdr. Ahmad untuk diikat dipohon atau pokok batang sawit kemudian sapi tersebut ditarik agar dapat disembunyikan dan dibawa;
- Bahwa uraian fakta yang saling terkait tersebut memberikan petunjuk yang menguatkan fakta Terdakwa tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan atas dasar permufakatan jahat bersama dengan kawan-kawannya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan sudah sejalan dan sesuai dengan nilai keadilan dan tingkat kesalahan dari Terdakwa, serta diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali tambang warna biru, 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau, 3 (tiga) gulung tambang warna orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tanpa nomor polisi dengan keadaan telah terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 2 (dua) tahun, yang telah disita dari Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Tuwiry, maka dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Tuwiry, 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (satu setengah) tahun, yang telah disita dari Sdr. Bardi, maka dikembalikan kepada Sdr. Bardi, 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (satu setengah) tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Saksi Ari Mulyono, maka dikembalikan kepada Saksi Ari Mulyono, dan 1 (satu) ekor sapi jenis sapi brangus warna hitam tanpa tanduk jenis kelamin betina, umur \pm 1 (satu) tahun yang telah disita dari Saksi Sunardi bin Darjo Suwito maka dikembalikan kepada Saksi Sunardi bin Darjo Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat atas penjagaan hewan ternak dimiliki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Barang-barang milik korban masih dapat dikembalikan sehingga mengurangi kerugian yang diderita korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isra'i bin Arfan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung tali tambang warna biru;
 - 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau;
 - 3 (tiga) gulung tali tambang warna oranye;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra tanpa nopol dalam keadaan telah terbakar;



dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 2 (dua) tahun;

dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto bin Alm. Tuwiryono;

- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (satu setengah) tahun;

dikembalikan kepada Sdr. Bardi;

- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali warna kuning kemerah-merahan, tanduk mengarah kebelakang, jenis kelamin betina, umur \pm 1,5 (satu setengah) tahun;

dikembalikan kepada Saksi Ari Mulyono;

- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi brangus warna hitam tanpa tanduk jenis kelamin betina, umur \pm 1 (satu) tahun;

dikembalikan kepada Saksi Sunardi bin Darjo Suwito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Muhammad Affan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H Sinaga, S.H., dan Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Ttd.-

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Muhammad Affan, S.H.

Ttd.-

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pwk